



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2023/PA. Mmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Karsidi bin Kapel**, umur 48, tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Purwodadi (Dekat Masjid Al Taqwah), Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Markilah binti Sukirman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Purwodadi (Dekat Masjid Al Taqwah), Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonanannya bertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2023/PA. Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1995, Pemohon I dan Pemohon II Melangsungkan pernikahan di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Nama anak Umur 16 Tahun 5 bulan, yang lahir pada tanggal 09 September 2007;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 2 Tahun menjalin hubungan dengan seorang Perjaka yang bernama Calon suami, Umur 20 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Wanasari, Desa Rante Mario, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Calon suami, dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terlalu lama berpacaran dengan calon suaminya Calon suami, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir dengan anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Calon suami, dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah adanya hasil penetapan sidang Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon tidak cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-108/KUA.76.06.021/PW.00/05/2023 Tanggal 23 Mei 2023, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama anak Umur 16 Tahun 5 bulan, untuk menikah dengan Calon suami, Umur 20 Tahun;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama anak, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, selama kurang lebih (satu) tahun dan sering keluar malam bersama dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istrinya (Nama anak);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran selama kurang lebih (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua, bahkan sering keluar malam bersama dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ponimin dan Suparmi, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon istri anak mereka;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, selama kurang lebih (satu) tahun dan sudah sering keluar berdua, bahkan sering keluar malam bersama dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 5 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan secara litigasi dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602063112740022 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7602067112790025 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/51/VIII/95 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Agustus 1995, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7606022803052268 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 14 Mei 2019, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7602.AL.2012.045649 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 19 Juli 2012, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421.2/31/06-09/VI/2020 yang dikeluarkan oleh SD Inpres Agromulyo Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 15 Juni 2020 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 6 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.108/KUA.76.06.021/PW.00/05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 23 Mei 2023, lalu diberi kode (P.7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tasman Bin Kapel**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi, Desa Polo lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang selama kurang lebih (satu) tahun dan sering keluar berdua, bahkan ramai di masyarakat sering keluar malam bersama;

Hal. 7 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai wiraswasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2. **Asep Suhendar bin Darmono**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nama anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;

Hal. 8 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang selama kurang lebih (satu) tahun dan sering keluar berdua, bahkan ramai di masyarakat sering keluar malam bersama;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai wiraswasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka

Hal. 9 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II dapat hadir di muka persidangan sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nama anak karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (Calon suami) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan sering keluar malam bersama dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 10 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, hal itu merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dalam konvensi Hak-hak Anak berdasarkan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan asal dan tujuan perlindungan anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara

Hal. 11 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 508 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nama anak) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nama anak) telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Nama anak) dengan calon suaminya (Calon suami) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah

Hal. 13 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik sudah menunjukkan kedewasaan namun pada hakikatnya anak Pemohon I dan Pemohon II tetaplah seorang anak yang masih melekat padanya hak dan kewajiban dari orang tuanya sehingga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya untuk mendidik dan melindungi anak dengan melakukan pengawasan dan bimbingan kepadanya, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dari sisi kesehatan, psikologi maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga serta tidak adanya paksaan baginya untuk menikah baik secara psikis, fisik, atau ekonomi dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 52 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Hal. 14 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Nama anak, umur 16 Tahun 5 bulan) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon suami;

Hal. 15 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Pahar**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	Rp.	670.000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Hal. 16 dari 16 halaman, Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PA. Mmj